

**SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR : 25/SE/M/2015  
TANGGAL 23 APRIL 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN METODE UJI PENGUKURAN KEDALAMAN  
KARBONASI BETON KERAS**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT**



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**Kepada Yth.:**

**Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.**

**SURAT EDARAN  
NOMOR : 25 /SE/M/2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN METODE UJI PENGUKURAN KEDALAMAN KARBONASI  
BETON KERAS**

**A. Umum**

Karbonasi beton merupakan proses yang terjadi karena adanya interaksi dari karbon dioksida ( $\text{CO}_2$ ) di udara bebas/ atmosfer dengan senyawa-senyawa semen terhidrasi di dalam beton. Pedoman ini digunakan untuk mengukur kedalaman karbonasi beton keras.

**B. Dasar Pembentukan**

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 3) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2012 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Jalan.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Eselon I di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perencana, pelaksana dan pengawas dalam pengukuran kedalaman karbonasi beton keras untuk mengetahui kedalaman beton yang terkarbonasi.

### **D. Ruang Lingkup**

Pedoman ini menetapkan cara mengukur kedalaman karbonasi beton keras yang praktis dan tidak merusak struktur beton. Pengujian meliputi cara identifikasi benda uji, penjelasan mengenai peralatan dan bahan yang digunakan, prosedur pengukuran, dan pengukuran kedalaman karbonasi beton keras.

### **E. Penutup**

Ketentuan lebih rinci mengenai Pedoman Metode Uji Pengukuran Kedalaman Karbonasi Beton Keras ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 April 2015**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,**



**M. BASUKI HADIMULJONO**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:  
Plt. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

## Daftar isi

Daftar isi .....	ii
Prakata .....	iii
Pendahuluan .....	iv
1 Ruang lingkup .....	1
2 Acuan normatif .....	1
3 Istilah dan definisi .....	1
4 Peralatan dan bahan .....	1
5 Prosedur pengukuran .....	2
6 Pelaporan .....	2
Lampiran A (normatif) Contoh formulir pengukuran kedalaman karbonasi beton keras .....	3
Lampiran B (informatif) Contoh formulir isian pengukuran kedalaman karbonasi beton keras .....	4
Lampiran C (normatif) Gambar sketsa pengukuran kedalaman karbonasi beton keras .....	5
Bibliografi .....	6

## Prakata

Pedoman ini digunakan untuk mengukur kedalaman karbonasi beton keras.

Pedoman ini dipersiapkan oleh Panitia Teknis No. 91-01 Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil pada Subpanitia Teknis Rekayasa Jalan dan Jembatan 91-01/S2 melalui Gugus Kerja Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan.

Tata cara penulisan disusun mengikuti Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) Nomor 08 tahun 2007 dan dibahas dalam rapat konsensus pada tanggal 24 Maret 2011 di Bandung oleh Subpanitia Teknis, dengan melibatkan para narasumber, pakar, dan lembaga terkait.

